



PENETAPAN

Nomor : 107/Pdt.P/2021/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ANDI HERLAWATI,A.MA,PD, tempat tanggal lahir di Tanuntung, 17 Juni 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam , status cerai mati, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata 1, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tanuntung, Kelurahan/Desa Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 1 Desember 2021, dibawah daftar nomor: 107/Pdt.P/2021/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor 7302-LT-13052016-0025 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 26 Maret 2009, di Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba , tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pemohon.
- Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada Hari Senin, Tanggal 18 April 2011, Surat Keterangan Kematian Nomor. 445.11/284/PKM-LM/IV/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pemohon atas nama **ANDI SITI MAEMUNA AMEL**, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010 sesuai di Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor : 014/TK.BR/VI/2016, Kartu Keluarga No.7302050303080205 , dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 93/SK-K/KT/XI/2021 Anak pemohon
 - Bahwa Nama Anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor 7302-LT-13052016-0025 tidak sesuai dengan nama Anak pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor : 014/TK.BR/VI/2016, Kartu Keluarga No.7302050303080205, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 93/SK-K/KT/XI/2021 Anak pemohon.
 - Bahwa Nama Anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor 7302-LT-13052016-0025 yaitu, **ANDI SITI MAEMUNA AMEL**, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010 sesuai di Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor : 014/TK.BR/VI/2016, Kartu Keluarga No.7302050303080205 , dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 93/SK-K/KT/XI/2021 Anak pemohon.
 - Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor 7302-LT-13052016-0025 yaitu, **A UYUNI AMEL** , lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010, diubah menjadi **ANDI SITI MAEMUNA AMEL**, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010 sesuai di Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor : 014/TK.BR/VI/2016, Kartu Keluarga No.7302050303080205, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 93/SK-K/KT/XI/2021 Anak pemohon.
 - Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor 7302-LT-13052016-0025 yang keliru mengenai Nama Anak pemohon tersebut segera diperbaiki.
 - Bahwa untuk melakukan perubahan Nama Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor 7302-LT-13052016-0025 tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.
- Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman2 Pts. Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Nama Anak Pemohon **A UYUNI AMEL**, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010, **diubah** menjadi **ANDI SITI MAEMUNA AMEL**, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010 sesuai di Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor:014/TK.BR/VI/2016, Kartu Keluarga No.7302050303080205, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 93/SK-K/KT/XI/2021 Anak pemohon;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI HERLAWATI, A. MA, PD, tempat lahir di Tanuntung tanggal, 17 Juni 1985 diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ANDI SITI MAEMUNA AMEL, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010 diberi tanda P-2:
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama A UYUNI AMEL, lahir di Bulukumba, tanggal 11 Maret 2010 diberi tanda P-3:
4. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Babul Rahman Nomor 014/TK.BR/VI/2016 atas nama ANDI SITI MAEMUNA AMEL, lahir di Bulukumba, tanggal 11 Maret 2010 diberi tanda P-4:
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Lamaru Kota Balikpapan, diberi tanda P-5:
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atas nama ANDI SITI MAEMUNA AMEL, diberi tanda P-6:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 Pts. Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. INDAH KIRANA ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena suami Pemohon adalah sepupu satu kali saksi ;
- Bahwa saksi bertengga dengan Pemohon ia bertempat tinggal di Tanuntung, elurahan/Desa Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon satu orang perempuan bernama A UYUNI AMEL ayahnya bernama AMDI JUFRI;
- Bahwa AMDI JUFRI adalah suami Pemohon yang meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi pemohon akan melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu semula atas nama A UYUNI AMEL, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010, diubah menjadi ANDI SITI MAEMUNA AMEL, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010;
- Bahwa setahu saksi nama anak pemohon yang sebenarnya ialah ANDI SITI MAEMUNA AMEL, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010 sesuai di Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon ialah untuk kesamaan nama pada dokumen anak pemohon sesuai Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;

2. URZY RELATAMI;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;

Halaman 4 Pts. Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Tanuntung, elurahan/Desa Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi mengerti permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa anak Pemohon satu orang perempuan bernama A UYUNI AMEL ayahnya bernama AMDI JUFRI;
 - Bahwa AMDI JUFRI adalah suami Pemohon yang meninggal pada tahun 2011;
 - Bahwa setahu saksi pemohon akan melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu semula atas nama A UYUNI AMEL, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010, diubah menjadi ANDI SITI MAEMUNA AMEL, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010;
 - Bahwa setahu saksi nama anak pemohon yang sebenarnya ialah ANDI SITI MAEMUNA AMEL, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010 sesuai di Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak;
 - Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon ialah untuk kesamaan nama pada dokumen anak pemohon sesuai Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan Nama yang tertulis pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon untuk disamakan dengan nama anak Pemohon dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Tanuntung, Kelurahan/Desa Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, maka dengan demikian domisili pemohon masuk dalam wilayah hukum

Halaman 5 Pts. Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon ingin merubah nama anaknya dalam Kutipan Akta kelahiran untuk disamakan dengan nama anak Pemohon dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Babul Rahman Nomor 014/TK.BR/VI/2016 yaitu tertulis atas nama **ANDI SITI MAEMUNA AMEL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan nama anak Pemohon yaitu untuk kesamaan data pada dokumen anak Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-13052016-0025 semula tertulis **A UYUNI AMEL**, lahir di Bulukumba, 11

Halaman 6 Pts. Nomor 107/Pdt.P/2021/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, menjadi **ANDI SITI MAEMUNA AMEL**, lahir di Bulukumba, 11 Maret 2010 sesuai di Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor:014/TK.BR/VI/2016;.

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh RODDING, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

RODDING, SH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)